

LAMPIRAN 1

**PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN
RAKYAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGADAAN PERUMAHAN MELALUI KREDIT
KONSTRUKSI RUMAH SEJAHTERA TAPAK
DENGAN DUKUNGAN FASILITAS LIKUIDITAS
PEMBIAYAAN PERUMAHAN**

Nomor : 09 Tahun 2011

Tanggal : 06 Juli 2011

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA FLPP

BAB I

FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN

A. Pengelola dan Lingkup FLPP

1. Pengelolaan dana FLPP dilaksanakan oleh Satker BLU-Kemenpera.
2. Satker BLU-Kemenpera melaksanakan penyaluran dana FLPP melalui:
 - a. Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPR Sejahtera);
 - b. Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Murah (KPR Sejahtera Murah);
 - c. Kredit Pembangunan atau Perbaikan Rumah Swadaya Sejahtera (KPRS Sejahtera);
 - d. Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera (KK Rumah Sejahtera);
 - e. Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera Murah (KK Rumah Sejahtera Murah);
3. KK Rumah Sejahtera sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d terdiri dari:
 - a. KK Rumah Sejahtera Tapak;
 - b. KK Rumah Sejahtera Syariah Tapak.
4. Lingkup FLPP yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah KK Rumah Sejahtera Tapak sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a.

B. Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

5. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dilaksanakan melalui kerjasama Satker BLU-Kemenpera dengan Bank Pelaksana dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Operasional Penyaluran Dana FLPP.
6. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Satker BLU-Kemenpera kepada Bank Pelaksana dilakukan dengan menggunakan pola *executing*, yaitu pola penyaluran dengan risiko ketidaktertagihan dana FLPP ditanggung oleh Bank Pelaksana.

7. Dana FLPP yang disalurkan melalui Bank Pelaksana untuk pola sebagaimana dimaksud pada angka 6 menggunakan mekanisme pembiayaan bersama (*joint financing*).
8. Dana FLPP dari Satker BLU-Kemenpera akan digabung (*blended*) dengan dana Bank Pelaksana untuk menerbitkan KK Rumah Sejahtera Tapak.
9. Proporsi dana FLPP terhadap pokok kredit ditetapkan oleh Pemimpin Satker BLU-Kemenpera berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB II

BANK PELAKSANA

C. Persyaratan Bank Pelaksana

10. Persyaratan Bank Umum untuk dapat menjadi Bank Pelaksana adalah sebagai berikut:
 - a. mengajukan Surat Pernyataan Minat menjadi Bank Pelaksana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) (Format A);
 - b. memiliki nilai sekurang-kurangnya Peringkat Komposit tiga (PK-3) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai tingkat kesehatan bank;
 - c. memiliki pengalaman dalam penerbitan kredit konstruksi (KK) dan/atau kredit pemilikan rumah (KPR);
 - d. memiliki jaringan pelayanan yang memadai di tingkat provinsi dan/atau nasional;
 - e. memiliki rencana penerbitan KK Rumah Sejahtera Tapak tahunan (Format B);
 - f. menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Deputi Bidang Pembiayaan;
 - g. menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Satker BLU-Kemenpera.

D. Kesepakatan Bersama

11. Bank Umum mengajukan Surat Pernyataan Minat menjadi Bank Pelaksana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditujukan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat cq. Deputi Bidang Pembiayaan dengan tembusan kepada Pemimpin Satker BLU-Kemenpera dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan kesehatan bank dari Bank Indonesia dengan nilai sekurang-kurangnya Peringkat Komposit tiga (PK-3);
 - b. data penerbitan KK dan/atau KPR dalam bentuk daftar akad kredit yang telah diterbitkan;

- c. data jaringan pelayanan di tingkat provinsi dan/atau nasional;
 - d. rencana penerbitan KK Rumah Sejahtera Tapak tahunan.
12. **Deputi Bidang Pembiayaan menugaskan pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang Pembiayaan untuk melakukan pengecekan dokumen pernyataan minat yang diajukan oleh Bank Umum sebagaimana dimaksud pada angka 11.**
 13. **Pejabat/pegawai yang diberi tugas untuk melakukan pengecekan dokumen wajib menyusun dan menyampaikan hasil laporan pengecekan dokumen pernyataan minat (Format C) kepada Deputi Bidang Pembiayaan.**
 14. **Bank Umum yang memenuhi persyaratan melaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Deputi Bidang Pembiayaan dengan Direktur Utama atau Direktur Utama dan Direktur lainnya yang berwenang mewakili Bank Umum.**
 15. **Dalam hal Bank Umum telah melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka pengadaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah, wajib melakukan addendum Kesepakatan Bersama.**

E. Perjanjian Kerjasama Operasional Penyaluran Dana FLPP

16. **Atas dasar Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 14, dilakukan analisa kapasitas dan analisa risiko oleh Satker BLU-Kemenpera terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 11.**
17. **Analisa kapasitas dilakukan untuk menilai kemampuan Bank Pelaksana dalam menerbitkan KK Rumah Sejahtera Tapak.**
18. **Analisa risiko dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan Bank Pelaksana dalam menerbitkan KK Rumah Sejahtera Tapak.**
19. **Analisa kapasitas dan analisa risiko sebagaimana dimaksud pada angka 17 dan angka 18 dituangkan dalam bentuk rekomendasi mengenai tingkat risiko dan kemampuan penyaluran kredit oleh Bank Umum.**
20. **Setelah dilakukan analisa kapasitas dan risiko, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional tentang penyaluran dana FLPP dalam rangka pengadaan perumahan melalui KK Rumah Sejahtera Tapak.**
21. **Perjanjian Kerjasama Operasional sebagaimana dimaksud pada angka 20 ditandatangani oleh Pemimpin Satker BLU-Kemenpera dan Direksi yang berwenang mewakili Bank Umum.**
22. **Perjanjian Kerjasama Operasional Penyaluran Dana FLPP paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:**
 - a. **Para Pihak;**
 - b. **Dasar Perjanjian;**

- c. Definisi;
- d. Maksud dan Tujuan;
- e. Ruang Lingkup;
- f. Hak dan Kewajiban para pihak;
- g. Pelaksanaan Program;
- h. **Monitoring** dan Evaluasi;
- i. Sanksi;
- j. Pemberitahuan;
- k. **Force Majeure**;
- l. Jangka waktu;
- m. Pengakhiran Perjanjian;
- n. Perselisihan;
- o. Ketentuan Penutup.

BAB III

PENYALURAN DANA FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN

F. Penerbitan KK Rumah Sejahtera Tapak

- 23. Bank Umum yang telah menandatangani PKO sebagaimana dimaksud pada angka 20, selanjutnya disebut Bank Pelaksana.
- 24. Bank Pelaksana menyampaikan rencana penerbitan KK Rumah Sejahtera Tapak dalam tahun anggaran berjalan yang terdiri dari jumlah unit dan jumlah dana FLPP kepada Satker BLU-Kemenpera sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasional Penyaluran Dana FLPP.
- 25. Bank Pelaksana melakukan verifikasi terhadap pengajuan KK Rumah Sejahtera Tapak yang disampaikan oleh kelompok sasaran dan menerbitkan Surat Pernyataan Verifikasi (Format D).
- 26. Bank Pelaksana menerbitkan Surat Persetujuan Penyediaan Kredit (SP2K) kepada kelompok sasaran yang lolos verifikasi.
- 27. Bank Pelaksana menghitung besaran dana KK Rumah Sejahtera Tapak yang dibiayai dana FLPP.
- 28. Bank Pelaksana mengajukan permintaan pengecekan dokumen SP2K kepada Satker BLU-Kemenpera secara tertulis dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. Surat Pernyataan Verifikasi (Format D);
 - b. Daftar rekap kelompok sasaran yang lolos verifikasi KK Rumah Sejahtera Tapak (Format E).

29. Atas dasar permintaan Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 28, Satker BLU-Kemenpera melakukan pengecekan dokumen, yang meliputi:
- a. Kesesuaian skim KK Rumah Sejahtera Tapak meliputi:
 - 1) kelompok sasaran;
 - 2) data pembangunan rumah;
 - 3) nilai kredit;
 - 4) bunga kredit;
 - 5) jangka waktu kredit;
 - b. Kesesuaian porsi dana FLPP;
 - c. Kelengkapan dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan.
30. Berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 29, Satker BLU-Kemenpera menerbitkan Berita Acara Pengecekan Dokumen (Format F).
31. Berdasarkan Berita Acara Pengecekan Dokumen, Pimpinan Satker BLU-Kemenpera melakukan pemindahbukuan dana FLPP dari rekening Pengelolaan Kas BLU-Kemenpera ke rekening Dana Kelolaan BLU-Kemenpera di Bank Pelaksana.
32. Bank Pelaksana melakukan penandatanganan perjanjian kredit KK Rumah Sejahtera Tapak dengan kelompok sasaran yang lolos verifikasi.
33. Kelompok sasaran yang telah menandatangani perjanjian kredit KK Rumah Sejahtera Tapak sebagaimana dimaksud pada angka 32, selanjutnya disebut debitur.
34. Bank Pelaksana dapat menerbitkan KK Rumah Sejahtera Tapak melebihi rencana dalam tahun anggaran berjalan yang telah disepakati sepanjang masih tersedia dana FLPP setelah mendapat persetujuan Pimpinan Satker BLU-Kemenpera.
35. Bank Pelaksana terlebih dahulu harus mengajukan permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 33 paling lambat 3 bulan sebelum akhir tahun anggaran berjalan dan dituangkan dalam addendum PKO.

G. Pencairan Dana FLPP

36. Bank Pelaksana mengajukan permintaan pencairan dana FLPP kepada Satker BLU-Kemenpera (Format G) dengan melampirkan:
- a. Daftar rekap debitur (Format H);
 - b. Salinan Perjanjian Kredit debitur.
37. Satker BLU-Kemenpera melakukan pengujian terhadap permintaan pencairan dana FLPP sebagaimana dimaksud pada angka 36 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan hasil pengujian dituangkan dalam Berita Acara (Format I).

38. Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 37, Satker BLU-Kemenpera menerbitkan surat perintah pemindahbukuan dana FLPP dari rekening Dana Kelolaan BLU-Kemenpera ke rekening Bank Pelaksana.
39. Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada angka 38 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. pencairan yang pertama dilakukan sesuai dengan permintaan Bank Pelaksana atau paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari besaran KK Rumah Sejahtera Tapak;
 - b. pencairan selanjutnya berdasarkan kemajuan pembangunan Rumah Sejahtera Tapak yang diajukan oleh Bank Pelaksana kepada Satker BLU-Kemenpera dengan melampirkan laporan kemajuan pembangunan fisik (Format J) dan bukti pencairan KK Rumah Sejahtera Tapak kepada kelompok sasaran untuk periode sebelumnya.

BAB IV

PENGEMBALIAN DANA FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN

H. Pengembalian Pokok Dana FLPP

40. Bank Pelaksana wajib mengembalikan pokok KK Rumah Sejahtera Tapak kepada Satker BLU-Kemenpera.
41. Pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka 40 dilakukan 1 (satu) hari setelah akad kredit KPR Sejahtera Tapak dilaksanakan atau paling lama pada saat KK Rumah Sejahtera Tapak jatuh tempo.
42. Besar nilai pokok KK Rumah Sejahtera Tapak yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada angka 40 adalah sebesar jumlah kredit KK Rumah Sejahtera Tapak dikalikan dengan jumlah unit rumah yang telah akad KPR Sejahtera Tapak.
43. Apabila waktu pengembalian pokok KK Rumah Sejahtera Tapak sebagaimana dimaksud pada angka 41 jatuh pada hari libur, maka pengembalian dilakukan pada hari kerja berikutnya.
44. Bank Pelaksana menyetorkan pengembalian pokok dana FLPP ke Rekening Dana Kelolaan BLU-Kemenpera di Bank Pelaksana.
45. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian pokok dana FLPP oleh Bank Pelaksana sebagaimana ketentuan angka 41, maka setiap hari keterlambatan akan dikenakan denda bunga sebesar suku bunga Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang berlaku pada saat terjadi keterlambatan pengembalian pokok dikalikan dengan jumlah pokok tertunggak.

I. Pembayaran Bunga Dana FLPP

46. Bank Pelaksana melakukan pembayaran bunga dana FLPP secara bulanan terhadap saldo porsi dana FLPP yang tersalurkan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
47. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka pembayaran bunga dilakukan pada hari kerja berikutnya.
48. Besar bunga yang dibayarkan oleh Bank Pelaksana dihitung berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan sesuai dengan porsi dana FLPP yang disalurkan.
49. Bank Pelaksana menyetorkan pembayaran bunga ke Rekening Operasional Satker BLU-Kemenpera.
50. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran bunga dana FLPP oleh Bank Pelaksana pada saat jatuh tempo, maka setiap hari keterlambatan akan dikenakan denda bunga sebesar suku bunga Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang berlaku pada saat terjadi keterlambatan pembayaran bunga dikalikan dengan jumlah bunga tertunggak.

BAB V PELAPORAN

51. Bank Pelaksana wajib menyusun laporan realisasi pencairan dan penggunaan dana FLPP setiap bulan.
52. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 50 disampaikan kepada Satker BLU-Kemenpera paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan yang bersangkutan berakhir.
53. Dalam hal diperlukan dan/atau diminta secara khusus oleh Satker BLU-Kemenpera, Bank Pelaksana wajib menyampaikan laporan posisi Baki Debet setiap debitur KK Rumah Sejahtera Tapak dan laporan lain terkait dengan pelaksanaan KK Rumah Sejahtera Tapak.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

54. Dalam rangka pelaksanaan penyaluran dana FLPP melalui KK Rumah Sejahtera Tapak, dilakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala dan sewaktu-waktu sebagai berikut:
 - a. Pengawasan dan pengendalian penyaluran dana FLPP melalui KK Rumah Sejahtera Tapak dilakukan dengan kegiatan monitoring, evaluasi, dan tindak turun tangan.

- b. Satker BLU-Kemenpera melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dana FLPP melalui KK Rumah Sejahtera Tapak oleh Bank Pelaksana.
 - c. Petugas/pelaksana monitoring dilengkapi dengan surat tugas dari Satker BLU-Kemenpera.
 - d. Dalam melaksanakan kegiatan monitoring melalui kunjungan lapangan, Satker BLU-Kemenpera dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - e. Bank Pelaksana menyediakan data kelengkapan debitur yang diperlukan serta mendampingi dalam pelaksanaan monitoring melalui kunjungan lapangan.
 - f. Kegiatan evaluasi penyaluran dana FLPP melalui KK Rumah Sejahtera Tapak oleh Bank Pelaksana meliputi pencapaian target penerbitan KK Rumah Sejahtera Tapak dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - g. Kegiatan evaluasi penyaluran dana FLPP melalui KK Rumah Sejahtera Tapak dilakukan melalui rapat koordinasi antara Satker BLU-Kemenpera dengan Bank Pelaksana serta pemangku kepentingan lainnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - h. Tindak lanjut kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf g berupa rekomendasi tindak koreksi atau tindak turun tangan atas kinerja penyaluran dana FLPP melalui KK Rumah Sejahtera Tapak yang dilakukan oleh Bank Pelaksana.
 - i. Rekomendasi tindak koreksi atau tindak turun tangan untuk pengendalian penyaluran dana FLPP melalui KK Rumah Sejahtera Tapak oleh Bank Pelaksana dapat berupa:
 - 1) Pemberian Surat Peringatan;
 - 2) Pencabutan dan pengembalian dana FLPP;
 - 3) Penghentian kerjasama operasional;
 - 4) Proses hukum terhadap penyimpangan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
55. Petunjuk Pelaksanaan ini dibuat untuk mengatur pelaksanaan penyaluran FLPP dalam rangka memberikan pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau kepada kelompok sasaran.
56. Satker BLU-Kemenpera diwajibkan menyusun Pola Tata Kelola yang baik untuk mengatur pelaksanaan penyaluran FLPP melalui KK Rumah Sejahtera Tapak sesuai dengan prinsip Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

57. Segala sesuatu yang belum/tidak diatur atau sudah diatur namun tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan, maka akan diatur kemudian dalam amendemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

SUHARSO MONOARFA

LAMPIRAN 2

**PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN
RAKYAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGADAAN PERUMAHAN MELALUI KREDIT
KONSTRUKSI RUMAH SEJAHTERA TAPAK
DENGAN DUKUNGAN FASILITAS LIKUIDITAS
PEMBIAYAAN PERUMAHAN**

Nomor : 09 Tahun 2011

Tanggal : 06 Juli 2011

**PETUNJUK PELAKSANAAN KREDIT KONSTRUKSI
RUMAH SEJAHTERA TAPAK DENGAN DUKUNGAN FLPP**

BAB I

PERJANJIAN KERJASAMA BANK PELAKSANA

A. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Operasional

1. KK Rumah Sejahtera Tapak diterbitkan oleh Bank Umum yang telah menandatangani:
 - a. Kesepakatan Bersama antara Deputi Bidang Pembiayaan dengan Direktur Utama atau Direktur Utama dan Direktur lainnya yang berwenang mewakili Bank umum; dan
 - b. Perjanjian Kerjasama Operasional antara Pimpinan Satuan Kerja BLU-Kemenpera dengan Direksi Bank Umum.

BAB II

**KELOMPOK SASARAN
KREDIT KONSTRUKSI RUMAH SEJAHTERA TAPAK**

B. Persyaratan Kelompok Sasaran

2. Kelompok Sasaran KK Rumah Sejahtera Tapak adalah Badan hukum yang melakukan pembangunan Rumah Sejahtera Tapak.
3. Kelompok sasaran yang memenuhi syarat mendapatkan KK Rumah Sejahtera Tapak:
 - a. Memiliki dokumen legalitas usaha:
 - 1) Akta Pendirian Badan Usaha dan perubahannya;
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);

- 4) Surat Ijin Tempat Usaha (SITU); dan
 - 5) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Surat keterangan usaha;
 - 6) Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
- b. Memiliki dokumen legalitas proyek pembangunan perumahan:
- 1) Sekurang-kurangnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Induk atas nama badan hukum;
 - 2) Sekurang-kurangnya Ijin Prinsip Mendirikan Bangunan (IPMB);
 - 3) bukti pembayaran pajak tahun terakhir atas tanah berupa Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 - 4) Surat Ijin Lokasi.
- c. Memiliki Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek perumahan:
- 1) RAB Tanah;
 - 2) RAB PSU;
 - 3) RAB Bangunan Rumah.
- d. Site Plan proyek perumahan yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- e. Jadwal rencana pelaksanaan pembangunan proyek perumahan.
4. Dalam hal lahan untuk pembangunan Rumah Sejahtera Tapak disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga dan/atau orang perorangan, maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b angka 1) dapat berupa:
- a. bukti pengalihan hak atas tanah yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan kepada kelompok sasaran KK Rumah Sejahtera Tapak;
 - b. bukti pengalihan hak atas tanah yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan kepada MBR calon pembeli Rumah Sejahtera Tapak.
5. Dalam hal kelompok sasaran menggunakan tanah hibah, dikecualikan dari ketentuan angka 3 huruf b angka 3) dan persetujuan KK Rumah Sejahtera Tapak sepenuhnya menjadi pertimbangan Bank Pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana yang bersangkutan.

C. Nilai Kredit KK Rumah Sejahtera Tapak

6. Nilai kredit konstruksi Rumah Sejahtera Tapak per unit rumah paling banyak yang dapat diperoleh oleh kelompok sasaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera Tapak dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

BAB III
PENGAJUAN KREDIT KONSTRUKSI RUMAH SEJAHTERA
DAN VERIFIKASI

D. Pengajuan KK Rumah Sejahtera Tapak

7. Kelompok Sasaran mengajukan KK Rumah Sejahtera Tapak ke Bank Pelaksana dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. dokumen legalitas usaha:
 - 1) Akta Pendirian Badan Usaha dan perubahannya;
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 4) Surat Izin Tempat Usaha (SITU); dan
 - 5) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Surat keterangan usaha;
 - 6) Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
 - b. dokumen legalitas proyek pembangunan perumahan:
 - 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Induk atas nama badan hukum;
 - 2) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Ijin Prinsip Mendirikan Bangunan (IPMB);
 - 3) bukti pembayaran pajak tahun terakhir atas tanah berupa Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 - 4) Surat Ijin Lokasi.
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek perumahan:
 - 1) RAB Tanah;
 - 2) RAB PSU;
 - 3) RAB Bangunan Rumah.
 - d. Site Plan proyek perumahan yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - e. Jadwal rencana pelaksanaan pembangunan proyek perumahan.
 - f. Surat Pernyataan bahwa rumah yang dibangun dijual melalui KPR Sejahtera Tapak (Format K).

E. Verifikasi Kelompok Sasaran

8. Bank Pelaksana melakukan verifikasi terhadap permohonan KK Rumah Sejahtera Tapak yang diajukan Kelompok Sasaran meliputi:
 - a. Pengecekan administrasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana huruf D angka 7 tersebut diatas;
 - b. Melakukan analisa kelayakan dan kemampuan kelompok sasaran untuk membangun Rumah Sejahtera Tapak.
9. Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud angka 8 dilakukan di Kantor Bank Pelaksana setempat.
10. Kelompok sasaran yang lolos verifikasi bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan verifikasi yang disampaikan kepada Bank Pelaksana.
11. Bank Pelaksana bertanggung jawab terhadap kebenaran hasil verifikasi.
12. Bank Pelaksana membuat Daftar Rekapitulasi Kelompok Sasaran KK Rumah Sejahtera Tapak yang lolos verifikasi (Format E).
13. Bank Pelaksana menerbitkan KK Rumah Sejahtera Tapak.
14. Bank Pelaksana wajib menyimpan dokumen kelengkapan debitur KK Rumah Sejahtera Tapak.

BAB IV PELAPORAN

15. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan dana FLPP melalui KK Rumah Sejahtera Tapak, Satker BLU-Kemenpera wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.
16. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 15 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
17. Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 15 paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. rencana penerbitan KK Rumah Sejahtera Tapak pada tahun anggaran berjalan;
 - b. alokasi dana untuk KK Rumah Sejahtera Tapak pada tahun anggaran berjalan;
 - c. realisasi pencairan KK Rumah Sejahtera Tapak;
 - d. permasalahan dan tindak lanjut.

18. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 15 disampaikan setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perumahan Rakyat dengan tembusan kepada Deputy Bidang Pembiayaan dan Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir.
19. Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 15 disampaikan setiap bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Deputy Bidang Pembiayaan dan Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat paling lambat tanggal 15 setelah bulan bersangkutan berakhir.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

20. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dana FLPP melalui KK Rumah Sejahtera Tapak, dilakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala dan sewaktu-waktu sebagai berikut:
 - a. Pengawasan terhadap kinerja pengelolaan dana FLPP melalui KK Rumah Sejahtera Tapak sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
 - b. Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengawasan dilakukan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat sesuai dengan kewenangannya.
 - c. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan penyaluran dana FLPP melalui KK Rumah Sejahtera Tapak dilaksanakan oleh Deputy Bidang Pembiayaan.
 - d. Petugas/pelaksana monitoring dilengkapi dengan surat tugas dari Kementerian Perumahan Rakyat.
 - e. Dalam melaksanakan kegiatan monitoring melalui kunjungan lapangan, Kementerian Perumahan Rakyat dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - f. Satker BLU-Kemenpera dan/atau Bank Pelaksana menyediakan data yang diperlukan serta mendampingi dalam pelaksanaan monitoring melalui kunjungan lapangan.
 - g. Kegiatan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana FLPP melalui KK Rumah Sejahtera Tapak oleh Satker BLU-Kemenpera meliputi pencapaian target penerbitan KK Rumah Sejahtera Tapak dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

- h. Kegiatan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana FLPP melalui KK Rumah Sejahtera Tapak dilakukan melalui rapat koordinasi antara Deputi Bidang Pembiayaan dengan Satker BLU-Kemenpera dan/atau Bank Pelaksana serta pemangku kepentingan lainnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - i. Tindak lanjut kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf h berupa rekomendasi tindak koreksi atau tindak turun tangan atas kinerja pelaksanaan program FLPP melalui KK Rumah Sejahtera Tapak yang dilaksanakan oleh Satker BLU-Kemenpera.
 - j. Rekomendasi tindak koreksi atau tindak turun tangan untuk pengendalian penyaluran dana FLPP melalui KK Rumah Sejahtera Tapak dapat berupa:
 - 1) Pembinaan;
 - 2) Pemberian Surat Peringatan;
 - 3) Proses hukum terhadap penyimpangan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - k. Pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstern atas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Satker BLU-Kemenpera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Petunjuk Pelaksanaan ini dibuat untuk mengatur pelaksanaan KK Rumah Sejahtera Tapak dari Satker BLU-Kemenpera kepada Bank Pelaksana dalam rangka memberikan pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau kepada kelompok sasaran.
22. Segala sesuatu yang belum/tidak diatur atau sudah diatur namun tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan, akan diatur kemudian dalam amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

ttd

SUHARSO MONOARFA

Kop Surat Bank

Nomor :
 Lampiran :

Kepada Yth. :

Menteri Negara Perumahan Rakyat

Kementerian Perumahan Rakyat

Jl. Raden Patah I No. 1

Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

Perihal : **Pernyataan Minat Menjadi Bank Pelaksana
 Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)**

Setelah mempelajari Program Pengadaan Perumahan Melalui Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera dengan Dukungan Fasilitas Pembiayaan Perumahan, bersama ini kami sampaikan **Pernyataan Minat Menjadi Bank Pelaksana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)**. Sesuai ketentuan yang diatur didalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat, kami bersedia:

1. Menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Perumahan Rakyat tentang kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan FLPP,
2. Menunjuk Direktur untuk menandatangani PKO dengan Pemimpin Satker BLU-Kemenpera dalam hal dalam hal operasionalisasi pelaksanaan kebijakan FLPP,
3. Mengikuti ketentuan pelaksanaan program sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan pernyataan minat ini, terimakasih atas perhatiannya.

.....
 Bank
 Direktur.....
 (.....)

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat
2. Deputi Bidang Pembiayaan
3. Pemimpin Satker BLU-Kemenpera

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth. :

Pemimpin Satker BLU-Kemenpera

Kementerian Perumahan Rakyat

Jl.

.....

Perihal : **Rencana Penerbitan KK Rumah Sejahtera Tapak**

Setelah mempelajari Program Pengadaan Perumahan Melalui Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera Tapak dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, bersama ini kami sampaikan **Rencana Penerbitan KK Rumah Sejahtera Tapak** sesuai ketentuan yang diatur didalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:

1. Jumlah KK Rumah Sejahtera Tapak yang akan diterbitkan adalah sebagai berikut :

KK Paling Banyak	Rencana Penerbitan KK Rumah Sejahtera Tapak	Jumlah KK Rumah Sejahtera Tapak
(Rp)	(Unit)	(Rp)

2. Terhadap jumlah rumah (unit) yang tersebut pada angka 1 di atas masih dapat dilakukan penyesuaian menurut realisasi dan ketersediaan dana FLPP yang dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO).
3. Menyediakan Pokok Pinjaman yang menjadi porsi Bank Pelaksana untuk penerbitan KK Rumah Sejahtera Tapak.
4. Mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program, yaitu Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat yang mengatur tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera Tapak dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dan petunjuk teknis pelaksanaannya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....

Bank

Direktur.....

(.....)

Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat
2. Deputi Bidang Pembiayaan

(contoh Surat Laporan Pelaksanaan Pengecekan Dokumen Pernyataan Minat)

Nomor :
 Lampiran :

Kepada Yth:

Deputi Bidang Pembiayaan

di

Tempat

Perihal : Laporan Pelaksanaan Pengecekan Dokumen Pernyataan Minat Bank

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hasil pengecekan dokumen pernyataan minat Bank sebagai Bank Pelaksana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sesuai dengan Surat Pernyataan Minat Nomor tanggal dengan rincian sebagai berikut:

1. Hasil Pengecekan

No	Dokumen	Penilaian	Hasil *)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Surat keterangan kesehatan bank dari Bank Indonesia dengan nilai sekurang-kurangnya PK-3	(PK-...)	Sesuai/Tidak Sesuai
2	Daftar rekap akad kredit konstruksi (KK) dan/atau KPR yang pernah diterbitkan oleh Bank	(Jumlah akad)	Sesuai/Tidak Sesuai
3	Daftar kantor cabang/kantor cabang pembantu bank tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota	(Jumlah kantor cabang)	Sesuai/Tidak Sesuai
4	Rencana penerbitan KK Rumah Sejahtera Tapak tahunan	(unit/tahun)	Sesuai/Tidak Sesuai

Ket: *) coret yang tidak perlu

2. Rekomendasi

Sesuai dengan ketentuan Lampiran 1 Bab II, huruf D angka 12 dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2011 bahwa Bank (memenuhi/tidak memenuhi)*) persyaratan menjadi Bank Pelaksana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat/Petugas yang Melakukan Pengecekan

1. (nama jelas)

2. (nama jelas)

dst (nama jelas)

ttd

ttd

ttd

KOP BANK

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 No. Telp/Fax.....Email.....

Bertindak untuk dan atas nama PT..... berdasarkan Anggaran Dasar Nomor tanggal yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM Berita Negara

MENYATAKAN

1. Telah melaksanakan verifikasi untuk KK Rumah Sejahtera Tapak penerbitan periode sampai dengansejumlah kelompok sasaran dengan daftar sebagaimana dalam lampiran (Format E).
2. Jenis verifikasi yang telah dilaksanakan adalah:
 - a. Pengecekan administrasi dengan melakukan pengecekan terhadap kesesuaian dan kelengkapan data kelompok sasaran meliputi:
 - 1) dokumen legalitas usaha.
 - 2) dokumen legalitas proyek pembangunan perumahan.
 - 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek perumahan.
 - 4) Surat Pernyataan bahwa rumah yang dibangun dijual melalui KPR Sejahtera Tapak.
 - 5) Site Plan proyek perumahan.
 - 6) Jadwal rencana pembangunan perumahan.
 dan telah melalui verifikasi dengan melakukan pengecekan dokumen-dokumen dimaksud secara formal.
 - b. Pemberian KK Rumah Sejahtera Tapak dimaksud telah melalui prosedur sebagai berikut:
 - 1) Analisa terhadap kelompok sasaran.
 - 2) Pengecekan lokasi lahan dan site plan pembangunan perumahan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....
 Yang membuat pernyataan

Pejabat Bank Penerbit Kredit

Materai
 secukupnya

 Tanda tangan & nama lengkap

Contoh Format E

Daftar Kelompok Sasaran Yang Lolos Verifikasi KK Rumah Sejahtera Tapak TA.

Bank :
Bulan Transaksi :

Data Perusahaan								Data Pembangunan Perumahan					Data Kredit (SP2K)					Data FLPP		Surat Keterangan/Pernyataan **													
No.	Nama Badan Hukum	Nama Direksi	Nomor KTP	Jabatan	Nomor Akta Pendirian	Nomor NPWP	Nomor SIUP	Lokasi Perumahan	Luas Lahan (m2)	Luas Bangunan (m2)	Sertifikat Lahan		Nilai Konstruksi per unit (Rp)	Jumlah Unit	Nilai Kredit (Rp)	Jangka Waktu Kredit (bulan)	Bunga (%)	Porsi FLPP (%)	Nilai FLPP (Rp.)	NPWP	SIUP	SITU	TDP	SHGB/SHM	IMB	NJOP/PBB	RAB T	RAB PSU	RAB B	PKPR	Site Plan	Jadual	
											Jenis	Nomor																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
TOTAL																																	

Kolom 23 sampai dengan kolom 35 diberi keterangan terhadap ketersediaan dokumen-dokumen tersebut yang akan disimpan di Bank

Keterangan:

Kolom 1 : Nomor urut debitor
Kolom 2 : Nama badan hukum calon debitor
Kolom 3 : Nama direksi badan hukum sebagai pemohon
Kolom 4 : Nomor KTP direksi badan hukum sebagai pemohon
Kolom 5 : Jabatan direksi badan hukum sebagai pemohon
Kolom 6 : Nomor Akta Pendirian badan hukum
Kolom 7 : Nomor NPWP badan hukum
Kolom 8 : Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) badan hukum
Kolom 9 : Alamat lokasi proyek perumahan (ditulis lengkap)
Kolom 10 : Luas lahan proyek perumahan (m2)
Kolom 11 : Tipe rumah yang dibangun dalam proyek perumahan (m2)
Kolom 12 : Jenis sertifikat penguasaan lahan (HGB/SHM)
Kolom 13 : Nomor sertifikat penguasaan lahan (HGB/SHM)
Kolom 14 : Nilai kredit konstruksi per unit
Kolom 15 : Jumlah unit yang dibiayai dengan kredit konstruksi
Kolom 16 : Nilai KK Rumah Sejahtera yang diberikan kepada debitor
Kolom 17 : Jangka waktu KK Rumah Sejahtera
Kolom 18 : Bunga yang dikenakan kepada Debitor
Kolom 19 : Proporsi Pembiayaan FLPP dari Pemerintah ke Bank Pelaksana
Kolom 20 : Besarnya Nilai FLPP Porsi Pemerintah

Keterangan Surat Keterangan atau Pernyataan**

Kolom 21 : NPWP = Nomor Pokok Wajib Pajak
Kolom 22 : SIUP = Surat Izin Usaha Perdagangan
Kolom 23 : SITU = Surat Izin Tempat Usaha
Kolom 24 : TDP = Tanda Daftar Perusahaan
Kolom 25 : SHGB = Sertifikat Hak Guna Bangunan, SHM = Sertifikat Hak Milik
Kolom 26 : IMB = Ijin Mendirikan Bangunan
Kolom 27 : NJOP = Nomor Pokok Wajib Pajak, PBB = Pajak Bumi dan Bangunan
Kolom 28 : RAB T = Rencana Anggaran Biaya Tanah
Kolom 29 : RAB PSU = Rencana Anggaran Biaya Prasarana dan Sarana Umum
Kolom 30 : RAB B = Rencana Anggaran Biaya Bangunan
Kolom 31 : PKPR = Pernyataan akan dijual melalui KPR Sejahtera
Kolom 32 : Site plan = Site plan pembangunan perumahan
Kolom 33 : Jadual = jadual pembangunan perumahan

*) : Pilih salah satu

**BERITA ACARA PENGECEKAN
DOKUMEN PERSYARATAN KREDIT KONSTRUKSI
FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN
TAHUN 20..**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di PT Bank, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : 1.
2.
Jabatan : Tim Pelaksana Pengecekan Dokumen Persyaratan Kredit Konstruksi Dana FLPP
Instansi : Satker BLU-Kemenpera
Alamat Kantor : Jl.....
2. Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Kantor :

telah melakukan Pengecekan Dokumen sesuai dengan surat permohonan pengecekan dokumen nomor..... yang disampaikan oleh bank..... dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tim Pelaksana Pengecekan Dokumen Kredit Konstruksi Dana FLPP dan Pihak Bank secara bersama-sama telah melaksanakan pengecekan dokumen data debitur seperti pada Format E yang diajukan oleh Pihak Bank. Pelaksanaan Pengecekan Dokumen Kredit Konstruksi Dana FLPP mulai tanggal dan selesai tanggal sesuai kelengkapan data dari Bank.
2. Tim Pelaksana Pengecekan Dokumen Kredit Konstruksi Dana FLPP telah melaksanakan pengecekan data sebanyak debitur periode:
3. Berita Acara Pengecekan Dokumen Kredit Konstruksi Dana FLPP ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut tahap berikutnya dalam rangka pemindahbukuan oleh Satker BLU-Kemenpera.
4. Pengecekan Dokumen Kredit Konstruksi Dana FLPP yang dilakukan Tim Pengecekan Dokumen Kredit Konstruksi Dana FLPP bersifat administratif kepada Bank Pelaksana.
5. Sebagai kelengkapan Berita Acara Pengecekan Dokumen Kredit Konstruksi Dana FLPP, dilampirkan daftar debitur yang telah dilakukan pengecekan dan ditandatangani oleh Pengecekan Dokumen Kredit Konstruksi Dana FLPP dan Pihak PT. Bank
6. Dari total jumlah data yang telah dilakukan pengecekan terdapat hal-hal sebagai berikut:

No	Hasil Pengecekan	Debitur	Dana FLPP (Rp)
1	Total Jumlah yang diajukan		
2	Total Jumlah yang tidak memenuhi persyaratan		
3	Total Jumlah yang memenuhi persyaratan		

7. Berita Acara ini disusun dengan berdasarkan hasil pengecekan terhadap fisik dokumen isian format E dan bukan merupakan pembuktian substansi terhadap dokumen.
8. Kedua belah pihak telah menyetujui hasil pengecekan seperti yang dimaksud.

Tim Pengecekan Dokumen
Kredit Konstruksi Dana FLPP

Pihak PT. Bank

Anggota Tim

Anggota Tim

(.....)

(.....)

(.....)

Kop Surat Bank Pelaksana
(contoh Surat Permintaan Pencairan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan)

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth:

Pemimpin Satker BLU-Kemenpera

Kementerian Perumahan Rakyat

Jl.

.....

Perihal : Permintaan Pencairan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui KK Rumah Sejahtera Tapak Tahun

Bersama ini kami mengajukan permintaan pencairan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan melalui KK Rumah Sejahtera Tapak Tahundengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan KK Rumah Sejahtera Tapak yang diminta, dengan rincian sebagai berikut:

No	KK Paling Banyak	Total KK		Total Dana FLPP	
	(Rp)	Unit	Rp	%	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)x(5)
I	KK Rumah Sejahtera Tapak				
a.	Rp.....				
Total					

- Penerima dana:

- Nama Bank :
- Nama rekening :
- Nomor rekening :
- NPWP :

- Lampiran terdiri dari:

- Daftar rekap debitur (Format H);
- Salinan perjanjian kredit debitur sesuai dengan data pada proses pengecekan dokumen.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT Bank
Direktur Utama/Direksi/

(.....)

Tembusan Kepada Yth:

- Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat
- Deputi Bidang Pembiayaan

PETUNJUK PENGISIAN TABEL NOMOR 1 PADA FORMAT G

TABEL	URAIAN ISIAN
01	Nomor urut menurut Nilai KK
02	Nilai Kelompok KK Rumah Sejahtera Tapak Paling Banyak
03	Jumlah unit menurut kelompok KK Rumah Sejahtera Tapak pada kolom (2)
04	Diisi jumlah pokok pinjaman yang dibutuhkan untuk penerbitan sejumlah KK Rumah Sejahtera Tapak pada kolom (3)
05	Diisi prosentasi proporsi Dana FL yang menjadi tanggungan Pemerintah
06	Diisi jumlah dana FLPP yang menjadi tanggungan Pemerintah sebanyak perkalian antara kolom (4) dan kolom (5)

**BERITA ACARA PENGUJIAN KEMAJUAN
KREDIT KONSTRUKSI
FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN
TAHUN 20..**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di PT Bank, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : 1.
2.
Jabatan : Tim Pelaksana Pengujian Kemajuan Kredit Konstruksi Dana FLPP
Instansi : Satker BLU-Kemenpera
Alamat Kantor : Jl.
2. Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Kantor :

telah melakukan pengujian kemajuan kredit konstruksi dana FLPP sesuai dengan hasil berita acara pengecekan dokumen tanggal yang disampaikan oleh bank dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tim Pelaksana Pengujian Dokumen Kredit Konstruksi Dana FLPP dan Pihak Bank secara bersama-sama telah melaksanakan pengujian kemajuan kredit konstruksi dana FLPP data debitur seperti pada format H yang diajukan oleh Pihak Bank. Pelaksanaan Pengecekan Dokumen Kredit Konstruksi Dana FLPP mulai tanggal dan selesai tanggal sesuai kelengkapan data dari Bank.
2. Tim Pelaksana pengujian kemajuan kredit konstruksi dana FLPP telah melaksanakan pengujian data sebanyak debitur periode:
3. Berita Acara pengujian kemajuan kredit konstruksi dana FLPP ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut tahap berikutnya dalam rangka pemindahbukuan oleh Satker BLU-Kemenpera.
4. Sebagai kelengkapan Berita Acara pengujian kemajuan kredit konstruksi dana FLPP, dilampirkan daftar debitur yang telah dilakukan pengujian dan ditandatangani oleh Tim pengujian kemajuan kredit konstruksi dana FLPP dan Pihak PT. Bank
5. Dari total jumlah data yang diuji sebanyak debitur, data yang lengkap dan sesuai dengan Format H yang disampaikan bank pelaksana sebanyak debitur dan yang tidak lengkap dan atau tidak sesuai debitur (data terlampir).
6. Berita Acara ini disusun dengan berdasarkan hasil pengujian terhadap fisik pekerjaan.
7. Kedua belah pihak telah menyetujui hasil pengecekan seperti yang dimaksud.

Tim Pengujian Kemajuan
Kredit Konstruksi Dana FLPP

Pihak PT. Bank

Anggota Tim

Anggota Tim

(.....)

(.....)

(.....)

LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN RUMAH SEJAHTERA MURAH TAPAK

Nama Badan Hukum :

Lokasi : (Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi)

Tanggal Pemeriksaan : dd/mm/yy

Bobot Prestasi

No	Jenis Pekerjaan	Bobot Rata-Rata	Bobot Tertimbang	Bobot Prestasi
1	Pek. Persiapan			
2	Pek. Tanah			
3	Pek. Pondasi			
4	Pek. Dinding			
5	Pek. Atap			
6	Pek. Plafond			
7	Pek. Lantai			
8	Pek. Pintu/Jendela			
9	Pek. Instalasi			
10	Pek. Finishing			
11	Pek. Halaman			
			... %	... %

Kop Surat PT.....(badan hukum).....

Nomor :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama : PT.....

Alamat :

No. Telp./Fax :

Email :

Bertindak untuk dan atas nama PT..... berdasarkan Anggaran Dasar Nomor tanggal yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM Berita Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Rumah yang dibangun dengan dukungan KK Rumah Sejahtera Tapak akan dijual melalui KPR Sejahtera Tapak.
2. Semua dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Bank untuk memperoleh fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia mengembalikan pokok KK Rumah Sejahtera Tapak dan segala kewajiban lainnya serta saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima tindakan hukum yang diambil pemerintah baik secara perdata maupun pidana.

.....

Yang membuat pernyataan,
(Jabatan)

Materai
secukupnya

(Nama lengkap)